

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat

Jl. Adinegoro No.20, Lubuk Buaya, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25171

25171 07514857455

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumbar/beranda/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal



Pelayanan Penindakan Kendaraan Angkutan Barang

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

No. SK : SK-BPTD/Sumbar/01/2024

Persyaratan

1. BLU-e
2. STNK
3. SIM
4. Ruang Penindakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Surat Tilang
2. Membuat surat Peringatan
3. Menandatangani bukti pelanggaran
4. Menunda Perjalanan kendaraan yang melanggar
5. Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan setempat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Produksi dan Surat Tilang

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat

Jl. Adinegoro No.20, Lubuk Buaya, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25171
25171 07514857455



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumbar/beranda/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Barat dapat diakses melalui :
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat
 - a. Website : www.lapor.bptdwil3sumbar.com
 - b. Telepon/WhatsApp : (0751) 4857455 / 081770000151
 - c. Email : bptd3.sumbar@gmail.com
 - d. Facebook : Bptd Sumbar
 - e. Instagram : [bptdkelas2sumbar](https://www.instagram.com/bptdkelas2sumbar)